

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi di kehidupan masyarakat tanpa disadari semakin berkembang pesat, banyak sekali terjadi perubahan yang memberikan kemudahan kepada manusia untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Dampak dari perkembangan teknologi khususnya dalam kehidupan manusia adalah kemajuan di bidang ekonomi. Dengan banyaknya inovasi teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Inovasi teknologi dalam hal finansial modern di bidang jasa yaitu *Financial Technology* (*FinTech*).

Tren penggunaan dari *Financial Technology* yang paling berkembang saat ini adalah metode pembayaran elektronik, dimana uang elektronik menjadi alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam kegiatan transaksi dengan menggunakan layanan internet.¹ Metode pembayaran elektronik (*e-payment*) merupakan salah inovasi dalam pengembangan teknologi sebagai inovasi media pembayaran dan penyimpanan dana. Metode pembayaran elektronik menjadi metode di dalam pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses transfer pembayaran elektronik. Munculnya alat pembayaran elektronik berdampak juga pada *e-commerce*, sehingga *e-commerce* dituntut adanya sebuah alat pembayaran yang lebih efisien dan lebih cepat serta kemudahan untuk diakses.

Penyelenggaraan Pembayaran dengan menggunakan uang elektronik telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 26/6/Pbi/2018 Tentang Uang Elektronik dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:² a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan

¹ Muzdalifah Irma, "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3, no.1 (2018): 6, diakses pada 19 November, 2021, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/1618/1306>

² Peraturan Bank Indonesia, "Nomor 26/6/PBI/2018, tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)", (04 Mei 2018).

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. Alat pembayaran mempunyai banyak resiko sehingga perlu adanya perlindungan yang tepat bagi penyedia layanan maupun untuk pengguna dalam meminimalkan masalah yang muncul terkait dengan kestabilan sistem keuangan, kestabilan ekonomi moneter maka Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran sudah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 26/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik³. Di dalam peraturan tersebut memuat dari proses perizinan sampai pelaksanaan uang elektronik. Pada dasarnya, *e-money* adalah alternatif uang tunai, diterbitkan berdasarkan nilai mata uang yang disimpan, dengan saldo disimpan di server atau chip. *E-money* juga dapat disebut sebagai alat pembayaran pada *merchant* yang bekerja sama dengan penerbit *e-money*.⁴ Oleh karena itu, fungsi uang elektronik tidak jauh berbeda dengan uang tunai. Setiap kali pengguna melakukan transaksi dengan uang elektronik, nilai uang elektronik tersebut berkurang.

Electronic Wallet atau Dompot Elektronik dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI/18/2016”) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.⁵ Uang elektronik berdasarkan media penyimpanannya dibedakan menjadi dua jenis yakni *e-money* (uang elektronik berbentuk kartu atau *chip based*) dan *e-wallet* (uang elektronik berbasis aplikasi internet atau *server based*). Terdapat 59 penerbit uang elektronik yang sudah terdaftar di Bank Indonesia. Adapun contoh *e-money* berbentuk kartu adalah E-money Mandiri atau Tap Cash BNI, sedangkan contoh dari *e-money* berbentuk aplikasi adalah Shopee Pay, OVO, LinkAja. Hingga saat ini jumlah perusahaan penyelenggara dompet elektronik yang terdaftar di Bank Indonesia sebanyak 8 perusahaan.

³ Peraturan Bank Indonesia, “*Nomor 26/6/PBI/2018, tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*”, (4 Mei 2018).

⁴ Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronil Dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika* 32, no. 1 (Januari 2017): 140, diakses pada 19 November, 2021, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4431>

⁵ Peraturan Bank Indonesia, “*Nomor 18/40/2016, tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*”, (9 November 2016).

Sistem pembayaran elektronik atau non tunai ini menjadi bagian kebijakan Bank Indonesia yang diharapkan mampu mengoptimalkan daya beli konsumsi masyarakat sekaligus memberi dampak meningkatnya perekonomian negara karena *e-money* memberikan kemudahan dan keamanan bagi masyarakat. Masyarakat hanya perlu menggunakan kartu atau chip *e-wallet* dalam bertransaksi dan tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Mata uang dalam bertransaksi sendiri dapat membantu konsumen termasuk kaum milenial, sehingga *e-wallet* ini sendiri menjadi populer di kalangan milenial dan membuat sistem pembayaran online menjadi sangat populer di kalangan milenial karena sistemnya memberikan keuntungan.⁶ Milenial sebagai generasi yang melek teknologi dan hidup diantara *internet of things* lebih mudah menyesuaikan dengan budaya *cashless society* (masyarakat tanpa uang tunai). Ini terutama berlaku untuk penggunaan media sosial, pembelian online, investasi online, dan lain-lain.⁷

e-Wallet atau dompet elektronik adalah metode pembayaran lain yang berbasis *financial technology* (fintech) dengan menggunakan media internet atau web online. Pengguna dapat menggunakan sistem *e-wallet* ini hanya melalui koneksi internet dan *e-wallet* ini menggunakan aplikasi dalam penggunaannya. Dompet elektronik adalah sistem yang terkait dengan akun pengguna yang digunakan sebagai metode pembayaran penjual berupa pengurangan langsung saldo yang terdapat dalam akun pengguna. *e-Wallet* juga memungkinkan pengguna terdaftar untuk melakukan transaksi online dengan mudah, aman dan nyaman, pengguna dapat mengirim atau menerima uang dengan menuliskan nomor telepon terdaftar yang akan dituju, pengguna menggunakan *e-wallet* untuk melakukan transaksi dengan memindai Kode QR atau kode batang dari *smartphone*. *e-Wallet* sendiri dirancang untuk memudahkan setiap pengguna melakukan deposit uang secara elektronik, dan pengguna dapat melakukan segala aktivitas transaksi dengan lebih mudah,

⁶ Hizbul Hadi Nawawi, "Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Emik* 3, no. 2 (2020): 194, diakses pada 19 November, 2021, <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/697>

⁷ Sifwatir Rif'ah, "Fenomena Cashless Society Di Era Nilenial Dalam Perspektif Islam", *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (Juni 2019): 2, diakses pada 19 November, 2021, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/360>

efisien, efektif, aman dan nyaman. Salah satu aktivitas favorit generasi saat ini adalah belanja online, yang menyebabkan peningkatan pengguna *e-wallet*.

Pesatnya perkembangan *e-wallet* di Indonesia saat ini sangat pesat yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi arus uang tunai. Hal ini juga mempengaruhi persaingan dalam dunia bisnis, sehingga perusahaan perlu memiliki inovasi dan strategi yang tepat untuk menjaga kredibilitas perusahaannya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat karena harus dapat menjaga kepuasan pengguna. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih mengembangkan inovasi bisnis kreatif yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai hal tersebut, saat ini banyak perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan bisnisnya, dan teknologi informasi saat ini memegang peranan penting dalam perusahaan sebagai alat pengambilan keputusan untuk meningkatkan daya saing pasar. Beberapa perusahaan terus berusaha mencuri perhatian dengan menawarkan biaya administrasi terjangkau hingga berbagai promo menarik.

Bank Indonesia merilis lisensi uang elektronik melalui surat No. 20/293/DKSP/Srt/B untuk PT Airpay Internasional Indonesia, yang merupakan unit perseoran yang menjalankan produk ShopeePay untuk platform *e-commerce* Shopee. ShopeePay merupakan layanan uang elektronik dan dompet elektronik dibawah ekosistem Shopee yang mendapatkan lisensi Bank Indonesia pada 08 Agustus 2018 dan resmi rilis pada 28 November 2018.⁸ *e-Wallet* ShopeePay telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat di Indonesia, menyebabkan beberapa perusahaan terus berusaha menarik perhatian melalui berbagai upaya untuk menangkap pasar yang masih sangat luas, terutama di era pandemi covid-19 yang mengarah pada budaya cashless. Lebih menarik, *e-Wallet* ShopeePay memiliki 10 juta pengguna yang membayar bulanan pada akhir tahun 2020, dan 45% pesanan Shopee di Indonesia dibayar dengan ShopeePay.⁹

⁸ Randi Eka, "Rencana ShopeePay Pasca Dapatkan Lisensi Uang Elektronik Bank Indonesia", 04 Januari, 2019, Daily Social, <https://dailysocial.id/post/rencana-shopeepay-pasca-dapatkan-lisensi-uang-elektronik-bank-indonesia>.

⁹ Andrianus Octaviano, "Bisnis Dompet Digital di Indonesia Semakin Berkembang, Siapa yang jadi Jawara?", Kontan.Co.Id, 12 September, 2021,

e-Wallet ShopeePay juga telah aktif bermitra dengan pengecer seperti Google Play dan Indomaret sejak awal 2021 untuk menarik pengguna baru. Pada Juni 2021, total transaksi *e-wallet* ShopeePay di minimarket meningkat 143%. Pada saat yang sama, volume transaksi meningkat sebesar 60%. Bahkan, ekonomi digital dan transaksi keuangan tetap mengalami pertumbuhan tinggi di tengah pandemi COVID-19. Pembatasan pergerakan selama pandemi sebenarnya telah mendorong masyarakat untuk berbelanja secara online atau offline. Penetrasi pasar sebesar 68%, tertinggi di antara *e-wallet* lainnya.¹⁰

Di kabupaten Kudus telah banyak masyarakatnya yang memanfaatkan *e-wallet* ShopeePay sebagai alat pembayaran online. Keuntungan menggunakan *e-wallet* ShopeePay yang dapat didapatkan konsumen seperti voucher ShopeePay dengan penawaran voucher Cashback hingga 30%, Cashback setiap hari, transfer cepat dan mudah, dan gratis ongkir lebih banyak. Selain *cash on delivery* dan transfer rekening bank, saat berbelanja di Shopee, kita juga bisa menggunakan *e-wallet* ShopeePay untuk membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, aman dan cepat. Kami juga dapat menggunakan *e-wallet* ShopeePay di *merchant* yang bermitra dengan Shopee untuk pembayaran elektronik. Contoh *merchant* Shopee yang dapat kita jumpai di Kabupaten Kudus adalah Alfamart, Hypermart, Starbucks, Chatime, Martabak Raos Bang Kumis Menara, dan masih banyak *merchant* lainnya.¹¹

Dari sekian banyak kelebihan dan keuntungan yang diperoleh saat mengoperasikan *e-wallet* ShopeePay, produk *e-wallet* ini tidak terlepas dari berbagai problematik pro dan kontra di masyarakat khususnya jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Kurang jelasnya terkait sistem tata cara pemutaran uang pada praktik transaksi dalam pemakaian *e-wallet* ShopeePay sehingga diamsusikan bahwa praktik transaksi dan keuntungan belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dalam hukum Islam secara teoritis harus mengandung adanya unsur kejelasan dan tidak boleh

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bisnis-dompet-digital-di-indonesia-semakin-berkembang-siapa-yang-jadi-jawara?page=1>.

¹⁰ Indonesia Fintech Institute, "Persaingan E-Wallet di Masa Pandemi", 4 Agustus 2021, <https://fintechinstitute.co.id/2021/08/04/persaingan-e-wallet-di-masa-pandemi.html>.

¹¹ "Tentang ShopeePay", ShopeePay, diakses pada 27 November 2021, <https://shopeepay.co.id/>.

mengandung unsur *gharar*. Berdasarkan Al Qur'an dan Al-Hadist, urusan transaksi muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Sehingga sesuatu transaksi bisa diterima apabila telah memenuhi sebuah ketentuan dalam syariat hukum Islam, sebaliknya apabila transaksi tidak dapat diterima jika di dalamnya mengandung implikasi dari dalil Qur'an dan Hadist yang melarangnya, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Agar aktivitas transaksi dapat berjalan sah dan segala aktivitas jauh dari bahaya yang tidak semestinya, wajib mengetahui menyebabkan transaksi menjadi sah atau fasiq.

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian ilmiah, penulis mengambil judul: “ANALISIS PRAKTIK TRANSAKSI *E-WALLET* SHOPEEPAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Analisis di Kabupaten Kudus Tahun 2021)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kasus di Kabupaten Kudus dengan subyek penelitian yaitu dua konsumen *e-wallet* ShopeePay, Martabak Raos Bank Kumis Menara sebagai *merchant* ShopeeFood dan Nisrinakds sebagai *merchant* Shopee, Konter Virgo sebagai *merchant top-up* ShopeePay. Obyek penelitian ini adalah praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana transaksi *e-wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Yang Hendak Dicapai Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui transaksi *e-wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk Ilmu Pengetahuan
 - 1) Untuk memperdalam dan menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapatkan dalam perkuliahan serta membandingkan teori dan praktiknya di lapangan.
 - 2) Sebagai sarana untuk mengembangkan wawancara dan pemikiran penulis.
 - 3) Sebagai sarana pengembangan wacana dan pemikiran mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah maupun skripsi bagi Fakultas Syariah IAIN Kudus.
 - 4) Dapat memberikan pemikiran dan menambah wawasan khususnya dalam bidang hukum khususnya dalam hukum transaksi *e-wallet*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi para pembaca dan bagi penelitian selanjutnya yang hendak mengkaji dengan tema praktik transaksi *e-wallet* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
 - b. Hasil Penelitian ini akan ditulis kembali dalam bentuk jurnal untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Berguna bagi masyarakat umum yang menyediakan jasa transaksi *e-wallet* agar terus berinovasi dengan mempertimbangkan penerapan nilai dan prinsip Islam dalam aktivitas transaksi yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk Memberikan Gambaran dan Pemahaman yang sistematis, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Bab I : Pada bab pertama berisi tentang gambaran umum menurut pola dasar kajian dari permasalahan. Yang memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Membahas Mengenai Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir Penelitian.

Bab III : Berisi jenis Penelitian, Pendekatan, Subyek dan Obyek penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode analisis data, dan Uji keabsahan data.

Bab IV : Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum ShopeePay, praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus, dan transaksi *e-wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V : Adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, dan saran-saran yang merupakan ringkasan dari keseluruhan hasil peneliti secara singkat.

